

**LAPORAN KEGIATAN
RAPAT KOODINASI DALAM RANGKA KTP-EL**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2019**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilaksanakan oleh Gubernur dengan kewenangan antara lain meliputi koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud diatas, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan **Rapat Koordinasi dalam Rangka KTP Elektronik Tahun 2019** untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan memfasilitasi pemberian dokumen KTP elektronik bagi masyarakat.

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

B. LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi dasar hukum Pelaksanaan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
5. Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
6. Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan Rapat Koordinasi dalam rangka KTP elektronik ini adalah untuk menyamakan pemahaman terhadap pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan yaitu KTP elektronik, serta dapat menyelesaikan permasalahan perekaman dan pencetakan KTP elektronik yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota yang terjadi pada tahun 2019 sehingga pelaksanaan untuk kedepannya dapat terlaksana dengan lebih baik.

Tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya pemberian dokumen kependudukan KTP elektronik untuk masyarakat Kabupaten/Kota dengan benar, tepat dan cepat.

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

A. Bentuk Acara

Kegiatan Rapat Koordinasi dalam rangka KTP elektronik dilaksanakan dalam bentuk forum diskusi dengan Provinsi memberikan beberapa bahan pemaparan yang ditanggapi oleh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Rapat Koordinasi ini dilaksanakan dalam 4 tahap dalam rangka evaluasi kinerja setiap triwulan Kabupaten/Kota.

B. Waktu dan Tempat

Kegiatan Rapat Koordinasi dalam rangka KTP Elektronik dalam empat tahapan yaitu,

Tahap I dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 11 Maret 2019
Tempat : Royal Denai Hotel, Kota Bukittinggi

Tahap II dilaksanakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 17 Mei 2019
Tempat : Emersia Hotel & Resort Batusangkar, Kab. Tanah Datar

Tahap III dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 27 Juni 2019
Tempat : Nuansa Maninjau Resort, Kab. Agam

Tahap IV dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 20 November 2019
Tempat : Rocky Hotel, Kota Bukittinggi

C. Peserta

Peserta Rapat Koordinasi dalam rangka KTP elektronik berjumlah 57 orang yang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
- b. Kabid yang membidangi perekaman dan pencetakan KTPL-el pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
- c. Kasi terkait perekaman dan pencetakan KTPL-el pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Rapat Koordinasi Tahap I

Adapun yang dibahas dalam rapat koordinasi tahap I ini antara lain:

1. Eliminasi PRR dan SUKET s.d. 28 Februari 2019.

Sehubungan dengan arahan Bapak Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terkait penuntasan rekam dan cetak KTP-el di seluruh Kabupaten/Kota di

Indonesia paling lambat tanggal 28 Februari 2019, maka dalam rapat koordinasi ini dibahas mengenai evaluasi penuntasan pencetakan PRR dan SUKET s.d. kondisi tanggal 28 Februari 2019. Masih ada 6 Kabupaten/Kota yang belum menuntaskan pencetakan PRR dan SUKET s.d. 28 Februari 2019 yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Kep. Mentawai, Kabupaten. Dharmasraya, Kota Padang dan Kota Pariaman. Jumlah sisa PRR dan SUKET dari 6 Kabupaten/Kota tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Kabupaten/Kota	SISA PRR	SISA SUKET
1	Kabupaten Pesisir Selatan	20.266	22.185
2	Kabupaten Tanah Datar	6.391	974
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1.337	46
4	Kabupaten Dharmasraya	2.969	545
5	Kota Padang	1.979	8.301
6	Kota Pariaman	15	22

Kondisi s.d. 5 Maret 2019, ada 5 Kabupaten/Kota yang belum menyelesaikan pencetakan PRR dan SUKET dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Kabupaten/Kota	SISA PRR	SISA SUKET
1	Kabupaten Pesisir Selatan	9.035	22.185
2	Kabupaten Tanah Datar	6.686	974
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1.337	46
4	Kabupaten Dharmasraya	721	545
5	Kota Padang	681	8.301

Kondisi s.d 8 Maret 2019, ada 4 Kabupaten/Kota yang belum menyelesaikan pencetakan PRR dan SUKET dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Kabupaten/Kota	SISA PRR	SISA SUKET
1	Kabupaten Pesisir Selatan	180	5.905
2	Kabupaten Tanah Datar	6.686	974
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1.251	46

4	Kota Padang	0	8.301
---	-------------	---	-------

Sampai dengan kondisi 8 Maret 2019 masih ada 4 Kab/Kota lagi yang belum menyelesaikan pencetakan PRR yaitu Kab. Pesisir Selatan, Kab. Tanah Datar, Kab. Kepulauan Mentawai dan Kota Padang. Kab. Pesisir Selatan memiliki jumlah PRR dan SUKET yang cukup besar yaitu 24.551 dan 26.044. Namun, pencetakan PRR dan SUKET telah dilakukan secara maksimal melalui 15 unit kerja layanan (UKL) dan selesai pada tanggal 11 Maret 2019. Kab. Kep. Mentawai, dari 6 buah alat cetak yang ada, 5 buah dalam kondisi rusak dan 1 buah kondisi baik. Dan Kab. Tanah Datar kekurangan blangko KTP-el selain itu juga ribbon dan film habis.

Dalam menyelesaikan Pencetakan PRR di Kab. Kep. Mentawai, akan dipinjamkan alat cetak oleh Kab. Padang Pariaman dan pelaksanaannya dilakukan di kantor Dinas Dukcapil Kab. Padang Pariaman. Untuk blangko KTP-el akan difasilitasi oleh Provinsi sebanyak 1.500 keping. Kab. Tanah Datar difasilitasi blangko KTP-el oleh Provinsi sebanyak 2.000 keping. Dan diharapkan penuntasan cetak PRR dan SUKET ini akan selesai sebelum tanggal 20 Maret 2019 sesuai dengan surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 471.13/2101/Dukcapil tanggal 6 Maret 2019 yang menyatakan bahwa penyelesaian pencetakan PRR dan SUKET paling lambat tanggal 20 Maret 2019.

Dalam rangka penuntasan cetak PRR dan SUKET KTP-el ini, Kab. Solok Selatan dan Kab. Lima Puluh Kota melakukan cetak cepat di pusat. Penuntasan cetak PRR dan SUKET dengan jumlah 5.156 dan 4.206 telah selesai dilaksanakan. Dan sekarang dalam proses pengemasan KTP-el per nagari dan per sekolah untuk didistribusikan kepada masyarakat.

Dalam rapat koordinasi ini juga dibahas mengenai pencetakan KTP-el untuk data PRR anak yang berumur 17 tahun sampai dengan tanggal pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) yaitu 17 April 2019. Disepakati bahwa dilakukan pencetakan KTP-el bagi semua data PRR untuk anak yang berumur 17 tahun sampai dengan tanggal 17 April 2019.

2. Evaluasi Pelaksanaan GISA Provinsi di Kab. Solok Selatan

Pelaksanaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) Provinsi dilakukan di Solok Selatan melalui kegiatan pekan pelayanan pendaftaran penduduk. Namun, belum mendapatkan hasil yang maksimal. Capaian perekaman sebesar perekaman 83,26% (DKB II 2018), kepemilikan KTP-el sebesar 79,78% (dari wajib KTP) dan kepemilikan akta kelahiran 0 s.d 18 tahun sebesar 69,78% (DKB II 2018).

3. Evaluasi GISA Kabupaten/Kota


Ada 12 Kabupaten yang sudah melaksanakan GISA pada tahun 2018 yaitu Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kab. Padang Pariaman, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar, Kab. Pasaman, Kab. Dharmasraya, Kab. Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang dan Kota Payakumbuh. Dari 12 Kab/Kota tersebut hanya 5 Kab/Kota yang dievaluasi sesuai dengan yang telah menyampaikan datanya ke Provinsi. Yaitu, Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kota Padang, Kota Sawahlunto dan Kota Padang Panjang.

a. Kabupaten Solok


Pencanangan GISA dilaksanakan pada bulan Maret 2018 di Kantor Camat Kubung. Proses penetapan Nagari GISA berdasarkan penilaian administrasi/data dan penilaian lapangan. Kategori penetapan Nagari GISA adalah yang terbaik dalam pencapaian target dan yang memberikan dukungan terhadap pelayanan administrasi kependudukan. Program/kegiatan yang dilakukan yaitu, 1) memberikan penghargaan kepada Memberikan penghargaan kepada

14 Nagari di 14 Kecamatan; 2) Dukcapil Mesra (Melayani dengan Senyum, Ramah, Adil); 3) Si Jarla (Sistim Kejar Bola); 4) Patas (Pelayanan Akses Terbatas); 5) Simanjakola (sistim Pelayanan Jemput Bola ke Sekolah); 6) Ketuk Pintu (Layanan langsung ke rumah); 7) Lagi Syantik (Layanan Admuduk Bagi Masyarakat Yang Memiliki Keterbatasan/Difabel); 8) Go Dukcapil (gerakan Online Dukcapil); 9) Si Jaim (Sistim Kerjasama Informasi Penduduk dengan SKPD) dan 10) Pak Alipur (Paket Akta Kelahiran dibawa pulang tanpa diurus).


Data yang didapat dari Kabupaten Solok yaitu berupa data layanan perekaman per kecamatan dan per bulan dari bulan Januari s.d. Desember 2018. Gambar 1-3 berikut merupakan grafik persentase kenaikan per bulan data perekaman per kecamatan bulan Januari s.d. Desember 2018 :



Gambar 1.



Gambar 2.



Gambar 3.

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa sebelum pencanangan GISA, kecamatan dengan persentase kenaikan per bulan yang paling tinggi yaitu kecamatan Pantai Cermin dan yang paling rendah di kecamatan X Koto Diatas. Setelah GISA, kecamatan yang paling tinggi persentase kenaikan per bulannya yaitu kecamatan Tigo Lurah dan yang paling rendah adalah kecamatan X Koto Singkarak.


b. Kabupaten Sijunjung

Pencanangan GISA dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2018. Proses penetapan Nagari Gisa dengan menetapkan seluruh kecamatan sebagai kecamatan sadar administrasi kependudukan. Kemudian menurunkan data *by name by address* ke seluruh kecamatan untuk dilakukan pengumpulan dokumen untuk penerbitan dokumen kependudukan.


Kategori penetapan GISA berdasarkan Nagari yang masih rendah pengetahuan penduduk tentang kartu identitas anak (KIA). Adapun program/kegiatan GISA yaitu sosialisasi tentang KIA ke kelurahan, sosialisasi tentang dokumen kependudukan ke petugas adminduk di kelurahan, melakukan pelayanan keliling untuk perekaman KTP-el dan penerbitan akta kelahiran dan melakukan perekaman ke sekolah-sekolah.

Data yang didapat dari Kabupaten Sijunjung yaitu berupa data layanan dari perekaman per kecamatan dan per bulan dari bulan Januari s.d. Desember 2018. Gambar 4-5 berikut merupakan grafik persentase

kenaikan per bulan data perekaman per kecamatan bulan Januari 2018 s.d. Februari 2019 :



Gambar 4.




Gambar 5.

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa sebelum pencanangan GISA, kecamatan dengan persentase kenaikan per bulan yang paling tinggi yaitu kecamatan Lubuk Tarok dan yang paling rendah yaitu kecamatan Tanjung Gadang. Setelah pencanangan GISA kondisi s.d. Februari 2019, kecamatan yang paling tinggi persentase kenaikan per bulan adalah kecamatan IV Nagari dan yang paling rendah adalah kecamatan Lubuk Tarok.


c. Kota Padang

Pencanangan GISA dilaksanakan pada Desember 2018 dengan seluruh (11) kecamatan yang ditetapkan sebagai lokasi GISA. Program/kegiatan GISA dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi ke perangkat kelurahan RT dan RW tentang GISA.


Data yang didapat dari Kota Padang yaitu berupa data layanan dari perekaman per kecamatan dan per bulan dari bulan Januari 2018 s.d. Februari 2019. Gambar 6-8 berikut merupakan grafik persentase kenaikan per bulan data perekaman per kecamatan bulan Januari 2018 s.d Februari 2019:



Gambar 6.



Gambar 7.




Gambar 8.

Dari gambar 6-8 di atas dapat dilihat bahwa sebelum pencanangan GISA, kecamatan yang presentase kenaikan per bulan paling tinggi adalah kecamatan Bungus Teluk Kabung dan yang paling rendah adalah kecamatan Lubuk Kilangan. Setelah pencanangan GISA kondisi s.d Februari 2019, kecamatan yang paling tinggi persentase kenaikan per bulan adalah kecamatan Bungus Teluk Kabung dan kecamatan yang paling rendah yaitu kecamatan Padang Barat.


d. Kota Sawahlunto

Pencanangan GISA di Kota Sawahlunto dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2018 dengan menetapkan seluruh kecamatan sebagai lokasi GISA. Proses penetapan Desa GISA melalui musyawarah dengan Camat untuk penetapan lokasi GISA. Kategori penetapan desa GISA berdasarkan desa yang kondusif untuk dilakukan pelayanan adminduk dan desa tersebut berkomitmen pada tahun 2019 untuk pencapaian target kepemilikan maupun update dokumen kependudukan masyarakatnya. Hal ini disertai dengan penandatanganan komitmen GISA tersebut. Program/kegiatan GISA yang dilaksanakan yaitu melalui pelayanan keliling dan sosialisasi.

Data yang didapat dari Kota Sawahlunto yaitu data layanan dari perekaman dan kepemilikan KTP-el berdasarkan kecamatan per bulan dari Januari 2018 s.d. Februari 2019 yang kemudian disandingkan dengan data konsolidasi bersih (DKB). Gambar 9-10 berikut merupakan persentase capaian perekaman dan kepemilikan KTP-el dari bulan Januari 2018 s.d. Februari 2019.



Gambar 9.




Gambar 10.

Dari gambar 9-10 di atas dapat dilihat bahwa setelah pencanangan GISA kondisi s.d. Februari 2019, persentase capaian perekaman dan kepemilikan KTP meningkat setiap bulannya. Kecamatan yang paling tinggi capaian perekaman dan kepemilikan KTP-el yaitu kecamatan Talawi. Dan kecamatan yang paling rendah persentase capaian perekaman dan kepemilikan KTP-el yaitu kecamatan Barangin dan Silungkang.


e. Kota Padang Panjang

Pencanangan GISA dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2018 saat peringatan Hari Pendidikan Nasional oleh Pjs. Walikota. Lokasi GISA dipilih Kecamatan Padang Panjang Timur dengan pemilihan desa berdasarkan desa yang penduduknya banyak mengurus dokumen kependudukan. Program/kegiatan GISA yaitu menyinkronkan dengan event Pemerintah Kota Padang Panjang, misal peringatan HUT RI, dengan membuka stand Dukcapil untuk melakukan pelayan, melakukan pelayanan ke sekolah, pelayanan keliling untuk akta dan KTP-el dan pada hari Sabtu-Minggu melakukan pelayanan ke lapangan.

Data yang didapat dari Kota Padang Panjang yaitu data layanan dari perekaman dan kepemilikan KTP-el berdasarkan kecamatan per bulan dari Januari s.d. Desember 2018 yang kemudian disandingkan dengan data konsolidasi bersih (DKB). Gambar 11-12 berikut merupakan persentase capaian perekaman dan kepemilikan KTP-el dari bulan Januari 2018 s.d. Februari 2019.



Gambar 11.




Gambar 12.

Dari Gambar 11-12 di atas dapat dilihat bahwa setelah pencanangan GISA persentase capaian perekaman dan KTP-el dari bulan Januari – Desember 2018 mengalami penurunan di bulan Agustus dan kembali meningkat di bulan September hingga Desember 2018. Penurunan capaian ini bisa disebabkan karena perubahan data konsolidasi bersih yang digunakan yaitu pada bulan Januari dengan DKB semester II tahun 2017 dan pada bulan Februari dengan DKB semester I tahun 2018. Begitu juga dengan bulan Agustus yang menggunakan DKB semester II tahun 2018.


Dari gambar 11-12 di atas juga dapat dilihat bahwa capaian perekaman dan kepemilikan KTP-el pada kecamatan Padang Panjang Timur sebagai lokasi GISA lebih rendah daripada kecamatan Padang Panjang Barat yang bukan lokasi GISA.

Dari Kabupaten/Kota yang mengirimkan kepada Provinsi data lengkap yang terdiri dari data akumulasi perekaman dan kepemilikan KTP-el berdasarkan kecamatan per bulan, maka dapat dibuat pemetaan penduduk berdasarkan perekaman dan kepemilikan KTP-el. Kabupaten/Kota yang lengkap mengirimkan data tersebut yaitu Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang dan Kota Bukittinggi. Gambar 13-14

berikut pemetaan penduduk Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang dan Kota Bukittinggi :




Gambar 13.



Gambar 14.

Data DKB II Tahun 2018
Kondisi s.d Desember 2018



Gambar 15.

Dalam rapat koordinasi ini juga disepakati bersama bawah kabupaten/kota akan mengirimkan data perkembangan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat berupa data perekaman, kepemilikan KTP-el, kepemilikan KIA, penerbitan KK, akta kelahiran dan akta kematian berbasis kecamatan per bulan. Laporan pelaksanaan administrasi kependudukan tersebut dilaporkan kepada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat terhitung mulai tanggal 1 April 2019.

4. Evaluasi Manajemen Penggunaan Blangko KTP-el

Selama ini, Disdukcapil Kabupaten/Kota melaksanakan manajemen blangko KTP-el sesuai dengan kebijakan masing-masing. Ada terdapat beberapa perbedaan penanggungjawab yang mengelola blangko KTP-el seperti ada yang dikelola oleh Sekretariat, Kabid Dafduk, Kabid PIAK ataupun Kepala Dinas. Hal ini belum sesuai dengan Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dimana

blangko KTP-el adalah barang milik negara (BMN) yang dihibahkan menjadi barang milik daerah (BMD) yang penanggungjawaban keluar masuknya blangko KTP-el adalah pengelola barang/bendara barang. Kabupaten/Kota juga tidak mempunyai data yang merekap tentang keluar dan masuknya penggunaan blangko KTP-el secara periodik. Selain itu, Kabupaten/Kota tidak melaporkan kepada Provinsi terkait penambahan blangko KTP-el yang diperoleh dari pusat.

Sesuai dengan kesepakatan Kabupaten/Kota dengan Provinsi terkait dengan keseragaman manajemen penggunaan blangko KTP-el, maka dibuatlah standar operasional prosedur (SOP) penggunaan blangko KTP-el (lampiran I.a dan I.B) dan format laporan penggunaan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat (lampiran II.a dan II.b).

Laporan penggunaan blangko KTP-el dilaporkan setiap bulannya kepada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat terhitung mulai bulan April 2019. Dan diminta kepada Kabupaten/Kota untuk selalu melaporkan kepada Provinsi setiap mendapatkan penambahan blangko KTP-el yang langsung dari pusat.

5. Evaluasi Kinerja 2018 dan 2019

Dilakukan perbandingan capaian perekaman KTP-el bulan Januari-April 2018 dan bulan April-Desember 2018 serta evaluasi capaian perekaman KTP-el sampai dengan kondisi Januari 2019. Berdasarkan hasil perbandingan capaian perekaman bulan Januari 2018 dari DKB Semester I Tahun 2017 dan bulan April 2019 dari DKB Semester II Tahun 2018 diketahui bahwa pada umumnya terjadi penambahan jumlah penduduk wajib KTP disemua Kabupaten/Kota, sehingga mempengaruhi penurunan persentase pencapaian kinerja. Peningkatan kinerja terlihat pada Kabupaten/Kota yang mengalami pertambahan jumlah penduduk wajib KTP, namun mengalami peningkatan persentase seperti Kabupaten Pesisir Selatan, Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Pasaman, Solok Selatan dan Kota Sawahlunto.

Berdasarkan hasil perbandingan capaian perekaman bulan April 2018 dan bulan Desember 2018 diketahui bahwa kabupaten yang mengalami penurunan jumlah penduduk adalah kabupaten Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Dharmasraya dan Solok Selatan. Hampir semua kabupaten/kota yang mengalami penambahan jumlah wajib KTP dan mengalami peningkatan kinerja dari Bulan April ke Desember 2018 kecuali Kab. Solok, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman Barat dan Kota Padang.

Dari evaluasi capaian perekaman KTP-el s.d kondisi Januari 2019 terdapat 1 kabupaten yang masih merah yaitu Kab. Solok Selatan dengan persentase capaian 84,80%.

6. Revisi Maturitas oleh Kabupaten/Kota

Dalam Rakor KTP-el Triwulan I ini juga dibahas kembali tentang maturitas sesuai dengan data yang sudah direvisi oleh Kab/Kota. Didalam matriks maturitas, ada 17 indikator yang dinilai. Indikator tersebut merupakan data yang sudah diimplementasikan/sudah berjalan.

7. Penandatanganan Kesepakatan Penggunaan VPIN IP Kabupaten/Kota oleh Provinsi

Untuk melaksanakan kewenangan Provinsi yang tercantum dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 6, maka Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Dukcapil Provinsi Sumatera Barat membutuhkan Jaringan Komunikasi Data VPN IP Kabupaten dan Kota untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dan Kota yang membutuhkan koordinasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Dukcapil Provinsi Sumatera Barat. Untuk mendapatkan VPN IP tersebut diperlukan persetujuan seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dan Kota. Maka dengan ini seluruh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat menyetujui penggunaan jaringan komunikasi data melalui VPN IP oleh Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Dukcapil Provinsi Sumatera Barat

untuk melihat kinerja kabupaten/kota melalui data SIAK . Penandatanganan kesepakatan ini ditandatangani oleh Provinsi dan 19 Kab/Kota se-Sumatera Barat.

2) Rapat Koordinasi Tahap II

Ada beberapa hal yang dibahas dalam rapat koordinasi tahap II ini antara lain :

1. Evaluasi Capaian Perekaman dan Kepemilikan KTP-el.

Capaian perekaman dan kepemilikan KTP s.d. bulan April Provinsi Sumatera Barat adalah 95,30% dan 94,87%. Namun, capaian ini mengalami penurunan dari bulan Maret dimana capaian perekaman sebesar 95,72% dan kepemilikan KTP sebesar 95,05%.

Berikut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan capaian perekaman terendah s.d. bulan April 2019:

- a) Kabupaten Solok Selatan = 86,49%, dengan tiga kecamatan terendah :
 - Kecamatan Sangir Balai Jango = 83,93%
 - Kecamatan Sangir = 83,93%
 - Kecamatan KPGD = 86,05%
- b) Kabupaten Pasaman = 86,05%, dengan tiga kecamatan terendah :
 - Kecamatan Duo Koto = 81,21%
 - Kecamatan Panti = 82,41%
 - Kecamatan Rao = 83,58%
- c) Kabupaten Pasamana Barat = 83,93%, dengan tiga kecamatan terendah :
 - Kecamatan Talamau = 88,77%
 - Kecamatan Koto Balingka = 89,19%
 - Kecamatan Sungai Beremas = 89,34%

Berikut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan capaian kepemilikan KTP terendah s.d. bulan April 2019:

- a) Kabupaten Solok Selatan = 82,71%, dengan tiga kecamatan terendah :
 - Kecamatan Sangir Balai Jango = 83,93%
 - Kecamatan Sangir = 83,93%
 - Kecamatan KPGD = 86,05%
- b) Kabupaten Pasaman = 85,75%, dengan tiga kecamatan terendah :

- Kecamatan Duo Koto =81,21%
 - Kecamatan Panti = 82,41%
 - Kecamatan Rao = 83,58%
- c) Kabupaten Pasaman Barat = 91,36%, dengan tiga kecamatan terendah
- Kecamatan Talamau = 88,77%
 - Kecamatan Koto Balingka = 89,19%
 - Kecamatan Sungai Beremas = 89,34%

Perbandingan capaian perekaman dan kepemilikan KTP-el pada bulan Maret dan April 2019, ada dua Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan capaian yaitu Kab. Pasaman dan Kab. Sijunjung.

- a) Kab. Pasaman, capaian perekaman pada bulan Maret sebesar 93,05 dan menurun pada bulan April menjadi 86,05%. Capaian kepemilikan KTP pada bulan Maret sebesar 92,88% dan menurun pada bulan April menjadi 85,75%.
- b) Kab. Sijunjung, capaian perekaman pada bulan Maret sebesar 99,39% dan menurun pada bulan April menjadi 93,44%. Capaian kepemilikan KTP pada bulan Maret sebesar 99,69% dan menurun menjadi 93,12%.

Adanyanya penurunan capaian ini di Kab. Pasaman disebabkan oleh adanya 30.000 penduduk wajib KTP yang KK nya sudah tidak aktif. Hal ini bisa disebabkan karena kesalahan pada petugas pencacah/pendata dalam penerbitan KK pasif yang kemungkinan memanipulasi data karena menerima honor setiap penerbitan KK. Data-data yang KK non aktif ini sudah diketahui pada bulan sebelumnya namun belum dihapuskan karena nantinya akan mempengaruhi jumlah kursi di DPRD pada pemilu kemarin. Oleh karena itu setelah pemilu data itu dihapuskan dan menyebabkan capaian mengalami penurunan.

Sedangkan di Kabupaten Sijunjung dikarenakan oleh perbedaan metode perhitungan dari bulan sebelumnya dimana jika menggunakan metode yang lama sudah dapat melampaui 100%.

2. Evaluasi Distribusi KTP-el Ex PRR

Pembahasan mengenai tindak lanjut penuntasan pencetakan KTP-el bagi penduduk yang status perekamannya sudah Print Ready Record (PRR) atau pemegang Surat Keterangan Pengganti KTP-el (Suket) sejak

tanggal 18 Februari s.d. 20 Maret 2019 sesuai dengan surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/2101/Dukcapil tanggal 6 Maret 2019 tentang Percepatan Penyelesaian Pencetakan PRR dan Suket.

Disdukcapil Kabupaten/Kota sudah melakukan koordinasi dalam pendistribusian KTP-el yang telah dicetak melalui petugas Disdukcapil, petugas Kecamatan/Nagari dan petugas Kelurahan/Jorong. Dari 19 Kabupaten/Kota masih ada yang belum mendapatkan keseluruhan data balikan dari Nagari yaitu Kab. Kep. Mentawai, Kab. Pasaman dan Kab. Lima Puluh Kota.

Jumlah PRR dan Suket yang telah dicetak se Sumatera Barat yaitu sebesar 124.101 keping. Sampai kondisi saat ini sudah terdistribusi sebanyak 115.122 keping. Belum diambil oleh masyarakat sebanyak 4.280 keping. Yang tidak terdistribusi sampai saat ini sebanyak 3.316 keping yang terdiri dari 386 sudah meninggal, 363 sudah pindah, 1.927 sudah mempunyai KTP-el dan 640 tidak diketahui keberadaannya.

Pendistribusian dilakukan melalui koordinasi dengan petugas Nagari/Kelurahan dengan menggunakan berita acara untuk dikembalikan KTP-el yang tidak terdistribusi. Namun, masih ada beberapa Nagari di Kabupaten yang masih belum bisa memberikan data balikan dari pendistribusian KTP-el tersebut.

Adapun tidak terdistribusinya KTP-el disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Pola distribusi melalui wali Nagari/Lurah tidak optimal karena berkaitan dengan tugas fungsi dan biaya distribusi
2. Adanya kesalahan di sistem dimana tercatat masih PRR namun ternyata yang bersangkutan sudah mempunyai KTP-el.
3. Faktor geografis di Kabupaten dimana jarak Nagari ke Nagari lainnya relatif jauh dan sulit serta membutuhkan biaya sehingga dapat menyebabkan KTP-el tersebut tidak sampai ke tangan yang bersangkutan.

3. Manajemen Penerbitan Suket

Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Pusat bahwa stok ketersediaan blangko KTP-el di Pusat menipis hingga akhir tahun 2019. Permintaan blangko ke Ditjen Dukcapil yang dilakukan oleh Provinsi setiap bulan juga sedikit dimana rata-rata jumlah blangko yang didapatkan \pm 6.000 keping per bulan. Jumlah ini tentu saja tidak mencukupi kebutuhan blangko KTP-el untuk 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Oleh karena itu, dalam Rakor ini dibahas mengenai antisipasi kekurangan blangko KTP-el dengan menerbitkan Surat Keterangan (Suket) pengganti KTP-el.

Berdasarkan Surat Dirjen No. 471.13/2518/Dukcapil tanggal 28 Maret 2019 tentang percepatan perekaman KTP-el sebagai tindak lanjut putusan MK. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa Suket diterbitkan bagi penduduk yang sudah melakukan perekaman dan belum PRR/belum bisa dicetak KTP-elnya. Dan bagi yang sudah berstatus PRR segera dilakukan pencetakan.

Berdasarkan sistem, Suket terbagi dua yaitu Suket perekaman KTP-el dan Suket terdapat dalam database pelayanan. Suket perekaman KTP-el adalah Suket bagi penduduk yang sudah merekam dan sudah PRR serta penggantian KTP-el karena rusak, hilang dan perubahan elemen data. Suket terdapat dalam database pelayanan adalah Suket bagi penduduk yang baru/sudah merekam dan belum PRR, dimana data tersebut nantinya bisa menjadi PRR bisa tidak PRR karena data ganda/delica.

Selama ini, Disdukcapil Kabupaten/Kota belum ada register manual Suket yang mencatat penerbitan Suket apakah cetak baru, perpanjangan dan Suket yang telah dicetak KTP-elnya. Pencatatan Suket yang ada di sistem merupakan jumlah akumulasi penerbitan Suket. Belum mengetahui berapa jumlah kepemilikan Suket.

Kabupaten/Kota mempunyai format yang berbeda-beda dalam penerbitan Suket. Sebagai contoh Kota Padang untuk membedakan yang sudah PRR dengan belum PRR yaitu dengan menampilkan foto dari sistem dan dengan manual. Kab. Pesisir Selatan, foto tetap dikeluarkan dari sistem namun hanya perbedaan dalam isinya saja.

4. Persiapan Pekan Dafduk Sumbar 2019

Pekan Dafduk direncanakan di Kab. Lima Puluh Kota, pada Nagari-Nagari GISA yang telah di SK kan oleh Bupati. Disdukcapil Lima Puluh Kota menetapkan 19 Lokasi untuk pelaksanaan pelayanan yaitu di Kantor Disdukcapil dan 18 Nagari di Kab. Lima Puluh Kota.

Direncanakan Pekan ini akan dilaksanakan pada tanggal 24 s.d. 27 Juli 2019. Penutupan rencana akan dilaksanakan di halaman Kantor Disdukcapil Kab. Lima Puluh Kota dan penutupan di Harau. Dalam kesempatan Rakor tersebut juga ditetapkan Lokasi Nagari yang akan dilayani oleh 18 Kabupaten/Kota lainnya.

Belum dibahas lebih lanjut pelaksanaannya secara teknis yaitu ketersediaan SDM, alat, ribbon, blangko, jaringan, penginapan, dll. Keterbatasan waktu dalam Rakor untuk membahas secara teknis pelaksanaan pekan dafduk ini

3) Rapat Koordinasi Tahap III

Ada beberapa hal yang dibahas dalam rapat koordinasi tahap III ini antara lain :

1. Evaluasi Capaian Perekaman dan Kepemilikan KTP-el.

Capaian perekaman dan kepemilikan KTP s.d. bulan Mei Provinsi Sumatera Barat adalah 95,40% dan 94,98%. Capaian ini mengalami peningkatan dari bulan April dimana capaian perekaman sebesar 0,1% dan kepemilikan KTP sebesar 0,11%.

Laporan Capaian Perekaman dan Pencetakan KTP-el s.d. Kondisi Bulan Mei 2019 :

No	KABUPATEN/KOTA	Jumlah					
		Jumlah Penduduk (DKB II 2018)	Wajib KTP (DKB II 2018)	Perekaman	Kepemilikan KTP-el		
				Jumlah	%	Jumlah	% dari WKTP
1	Kab. Pesisir Selatan	508.691	354.374	335.755	94,75	334.341	94,35
2	Kab. Solok	384.091	267.701	261.794	97,79	261.116	97,54
3	Kab. Sijunjung	236.910	164.672	154.025	93,53	153.461	93,19
4	Kab. Tanah Datar	370.993	274.242	262.361	95,67	261.683	95,42
5	Kab. Padang Pariaman	427.919	291.925	286.569	98,17	285.256	97,72
6	Kab. Agam	528.619	383.527	356.768	93,02	355.363	92,66
7	Kab. 50 Kota	380.173	271.946	264.771	97,36	264.260	97,17
8	Kab. Pasaman	318.379	221.418	190.869	86,20	190.213	85,91
9	Kab. Kep. Mentawai	87.517	57.388	55.990	97,56	55.917	97,44
10	Kab. Dharmasraya	212.653	144.297	144.130	99,88	143.453	99,42
11	Kab. Solok Selatan	180.905	125.991	109.101	86,59	104.321	82,80

12	Kab. Pasaman Barat	431.575	290.885	266.877	91,75	266.074	91,47
13	Kota Padang	900.922	638.479	629.091	98,53	627.403	98,27
14	Kota Solok	73.614	50.352	49.083	97,48	49.038	97,39
15	Kota Sawahlunto	66.377	47.054	46.740	99,33	46.041	97,85
16	Kota Padang Panjang	57.767	39.936	38.838	97,25	38.819	97,20
17	Kota Bukittinggi	121.590	84.845	83.955	98,95	83.917	98,91
18	Kota Payakumbuh	137.792	97.775	94.769	96,93	94.574	96,73
19	Kota Pariaman	92.758	66.051	63.365	95,93	63.277	95,80
	TOTAL	5.519.245	3.872.858	3.694.851	95,40	3.678.527	94,98

Berikut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan capaian perekaman terendah s.d. bulan Mei 2019:

d) Kabupaten Solok Selatan = 86,59%, dengan tiga kecamatan terendah :

- Kecamatan Sangir Balai Janggo = 77,06% (Bulan April = 83,93%)
- Kecamatan Sangir = 84,05%
- Kecamatan KPGD = 83,99% (Bulan April = 86,05%)

e) Kabupaten Pasaman = 86,20%, dengan tiga kecamatan terendah :

- Kecamatan Duo Koto = 81,31%
- Kecamatan Panti = 82,60%
- Kecamatan Rao = 83,75%

f) Kabupaten Pasaman Barat = 91,75%, dengan tiga kecamatan terendah:

- Kecamatan Talamau = 88,85%
- Kecamatan Koto Balingka = 89,26%
- Kecamatan Sungai Beremas = 89,46%

Berikut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan capaian kepemilikan KTP terendah s.d. bulan Mei 2019:

d) Kabupaten Solok Selatan = 82,80%, dengan tiga kecamatan terendah :

- Kecamatan Sangir Balai Jango = 73,65% (Bulan April = 83,93%)
- Kecamatan Sangir = 80,21% (Bulan April = 83,93%)
- Kecamatan KPGD = 80,93% (Bulan April = 86,05%)

e) Kabupaten Pasaman = 85,91%, dengan tiga kecamatan terendah :

- Kecamatan Duo Koto = 81,21%
- Kecamatan Panti = 82,41%
- Kecamatan Rao = 83,58%

f) Kabupaten Pasaman Barat = 91,47%, dengan tiga kecamatan terendah

- Kecamatan Talamau = 88,71% (Bulan April = 88,77%)

- Kecamatan Koto Balingka = 88,95% (Bulan April = 89,19%)
- Kecamatan Sungai Beremas = 89,14% (bulan April = 89,34%)

Perbandingan capaian perekaman dan kepemilikan KTP-el pada bulan April dan Mei 2019 masih ada yang belum sinkron seperti beberapa kecamatan yang mengalami penurunan capaian. Hal ini dikarenakan oleh perbedaan metode perhitungan dari bulan sebelumnya dimana penyandingan tidak dilakukan sepenuhnya dari data konsolidasi bersih.

2. Tindak Lanjut dari Permasalahan Menipisnya Stok Blangko KTP-el di Pusat

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi KTP-el tahap II agar Provinsi Sumatera Barat segera berkoordinasi dengan pusat mengenai kepastian ketersediaan stok blangko KTP-el. Provinsi telah melakukan konsultasi dan koordinasi langsung ke pusat. Diinformasikan oleh Bapak Sekretaris Dirjen Dukcapil Kemendagri bahwa ketersediaan blangko KTP-el memang menipis di Pusat. Disarankan kepada Kab/Kota untuk menerbitkan Suket sesuai dengan Surat Dirjen No. 471.13/2518/Dukcapil tanggal 28 Maret 2019 tentang Percepatan Perekaman KTP-el Sebagai Tindak Lanjut Putusan MK.

Berdasarkan hal tersebut, pada kesempatan Rakor ini disepakati oleh Kab/Kota untuk melaksanakan manajemen penerbitan Suket. Dimana akan dilakukan register secara manual untuk dapat mengetahui jumlah Suket yang telah diterbitkan dan berapa yang sudah diganti dengan KTP-el. Adapun register manual yang disepakati adalah :

a) Suket Cetak Baru

Merupakan Suket yang dicetak untuk pertama kalinya bagi seseorang. Bisa karena belum Print Ready Record (PRR)/ sudah PRR/ penggantian KTP-el.

b) Perpanjangan

Pencetakan untuk lebih sekali bagi seseorang karena perpanjangan Suket setelah 6 (enam) bulan. Pencatatan penerbitan Suket tidak ditambahkan/dihitung.

c) Suket yang dicetak KTP-el

Jumlah Suket yang diterbitkan berkurang dengan mencoret register ybs yang ada di buku register.

Disepakati dengan Kab/Kota bahwa akan dilakukan perbedaan narasi/isi dari Suket yang penduduknya sudah PRR dengan yang belum.

3. Persiapan Pekan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Tahun 2019

Pelaksanaan Pekan Pelayanan Pendaftaran Penduduk berlokasi di halaman kantor Disdukcapil Kab. Lima Puluh Kota (sebagai posko) dan 18 Nagari serta 11 Sekolah yang tersebar di 9 Kecamatan Kab. Lima Puluh Kota.

Pembukaan dilaksanakan di halaman kantor Disdukcapil Kab. Lima Puluh Kota pada tanggal 30 Juli 2019 dan penutupan di Mess Peternakan Prov. Sumatera Barat pada tanggal 2 Agustus 2019.

Pelayanan di Nagari berlokasi di kantor Wali Nagari pada tanggal 30 – 31 Juli 2019 dengan jadwal pelayanan pukul 14.00 s.d. 21.00 WIB. Pelayanan di sekolah pada tanggal 1 s.d 2 Agustus 2019 dengan jadwal pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB

Pembagian lokasi Kab/Kota di Nagari dan sekolah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	NAGARI	SEKOLAH	PETUGAS KABUPATEN/KOTA
1	Guguak	Guguak Viii Koto	SMAN 1 Guguak	Kab. Agam
2	Harau	Sarilamak	SMAN 1 Harau	Kab. Sijunjung
3	Akabiluru	Koto Tengah Batuampa	SMAN 1 Akabiluru	Kota Solok
4	Payakumbuh	Taeh Baruah	SMKN 1 Guguak	Kota Padang Panjang
5	Luak	Mungo	SMKN 1 Luak	Kota Padang
6	Mungka	Mungka	MAN Padang Japang	Kab. Tanah Datar
7	Guguak	Vii Koto Talago	SMAN 1 Suliki	Kab. Solok
8	Harau	Taram	SMAN 1 Harau	Kab. Pesisir Selatan
9	Harau	Batu Balang	SMAN 1 Harau	Kab. Pasaman Barat
10	Lareh Sago Halaban	Balai Panjang	SMAN 1 Lareh Sago Halaban	Kota Bukittinggi
11	Luak	Sungai Kamuyang	SMKN 1 Luak	Kab. Padang Pariaman
12	Payakumbuh	Koto Baru Simalanggang	SMAN 1 Payakumbuh	Kab. Solok Selatan
13	Lareh Sago Halaban	Batu Payuang	SMAN 1 Lareh Sago Halaban	Kota Sawahlunto
14	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Gadang	SMAN 1 Situjuah	Kab. Pasaman
15	Guguak	Kubang	SMKN 2 Guguak	Kab. Dharmasraya
16	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Banda Dalam	SMAN 1 Akabiluru	Kota Pariaman
17	Payakumbuh	Simalanggang	SMAN 1 Payakumbuh	Kab. Kep. Mentawai
18	Suliki	Limbanang	SMAN 1 Suliki	Kota Payakumbuh

Perlu dukungan dari Kab/Kota lainnya berupa :

- Fasilitasi tenaga pelaksana perekaman dan pencetakan KTP-el : 3 Orang per Kab/Kota

- Penyediaan peralatan 1 set perekaman dan cetak KTP-el, booster untuk memperkuat sinyal serta modem untuk penggunaan jaringan internet
- Penyediaan dana penginapan selama 3 malam. Rencana Penginapan di Mess Peternakan Prov. Sumatera Barat Rp. 66.000,-/orang/malam (termasuk sarapan)
Fasilitasi mobil pelayanan keliling bagi Kab/Kota yang memiliki Biaya perjalanan dinas tenaga pelaksana
Menyamakan persepsi tentang pelayanan yang akan diberikan kepada penduduk yaitu:
 - Tidak melayani penggantian KTP-el karena rusak, hilang dan perubahan
 - Melayani penduduk yang berdomisili di luar Nagari tempat pelayanan
 - Anak sekolah yang akan direkam adalah anak sekolah berusia 16 tahun keatas

Rencana penginapan yaitu Mess Peternakan Prov. Sumatera Barat. Biaya penginapan ditanggung oleh masing-masing petugas Kab/Kota dengan biaya sebesar Rp. 66.000,-/orang/malam (termasuk sarapan). Petugas Kab/Kota yang menginap menyediakan sendiri alat mandi seperti handuk, sabun, sampo, dll karena Mess penginapan tidak menyediakan hal tersebut.

4) Rapat Koordinasi Tahap IV

Adapun yang dibahas dalam rapat koordinasi tahap IV ini adalah:

1. Evaluasi evaluasi perekaman dan kepemilikan KTP-el dari Januari-Oktober 2019 dan perkiraan capaian hingga 31 Desember 2019.

Berikut capaian perekaman dan kepemilikan KTP-el bulan Oktober 2019 :

NO	KABUPATEN/KOTA	Jumlah Penduduk (DKB I 2019)	Wajib KTP (DKB I 2019)	Jumlah				
				Perekaman		Kepemilikan KTP-el		
				Jumlah	%	Jumlah	% dari Rekam	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	509.763	353.613	340.645	96,33	337.195	95,36	98,99
2	Kabupaten Solok	385.808	266.507	261.940	98,29	261.693	98,19	99,91
3	Kabupaten Sijunjung	237.825	164.855	155.270	94,19	154.596	93,78	99,57
4	Kabupaten Tanah Datar	372.165	274.721	266.463	96,99	265.045	96,48	99,47
5	Kabupaten Padang Pariaman	430.045	294.885	290.657	98,57	288.676	97,89	99,32
6	Kabupaten Agam	529.683	384.908	357.781	92,95	354.227	92,03	99,01
7	Kabupaten 50 Kota	382.118	273.276	268.227	98,15	267.631	97,93	99,78
8	Kabupaten Pasaman	319.039	220.682	193.240	87,56	191.788	86,91	99,25
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	88.189	57.558	56.856	98,78	56.239	97,71	98,91
10	Kabupaten Dharmasraya	214.592	147.882	147.023	99,42	146.493	99,06	99,64
11	Kabupaten Solok Selatan	181.274	125.782	110.095	87,53	109.175	86,80	99,16
12	Kabupaten Pasaman Barat	432.451	289.971	269.088	92,80	266.434	91,88	99,01
13	Kota Padang	907.104	642.764	634.703	98,75	630.082	98,03	99,27
14	Kota Solok	74.140	50.663	49.427	97,56	49.386	97,48	99,92
15	Kota Sawahlunto	66.731	47.386	46.435	97,99	46.035	97,15	99,14
16	Kota Padang Panjang	57.656	39.623	39.262	99,09	39.176	98,87	99,78
17	Kota Bukittinggi	122.470	85.220	84.445	99,09	84.388	99,02	99,93
18	Kota Payakumbuh	138.719	96.678	95.859	99,15	95.291	98,57	99,41
19	Kota Pariaman	93.222	66.215	63.734	96,25	63.679	96,17	99,91
T O T A L		5.542.994	3.883.189	3.731.150	96,08	3.707.229	95,47	99,36

Capaian perekaman KTP-el s.d. kondisi bulan Oktober Prov. Sumbar adalah 3.731.150 jiwa atau 96,08% dari 3.883.189 jiwa penduduk wajib KTP berdasarkan DKB I 2019.

Capaian kepemilikan KTP-el s.d. kondisi bulan Oktober Prov. Sumbar adalah 3.707.229 jiwa atau 95,47% dari jumlah penduduk wajib KTP.

Ada dua kabupaten yang capaiannya masih dibawah 90% yaitu, Kab. Pasaman dengan capaian perekaman 87,56% dan kepemilikan KTP-el 86,91% dan Kab. Solok Selatan dengan capaian perekaman 87,53% dan kepemilikan 86,80%.

Perbandingan capaian perekaman dan kepemilikan KTP-el pada bulan Maret dan April 2019, ada dua Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan capaian yaitu Kab. Pasaman dan Kab. Sijunjung.

- Kab. Pasaman, capaian perekaman pada bulan Maret sebesar 93,05 dan menurun pada bulan April menjadi 86,05%. Capaian kepemilikan KTP pada bulan Maret sebesar 92,88% dan menurun pada bulan April mejadi 85,75%.
- Kab. Sijunjung, capaian perekaman pada bulan Maret sebesar 99,39% dan menurun pada bulan April menjadi 93,44%. Capaian kepemilikan KTP pada bulan Maret sebesar 99,69% dan menurun menjadi 93,12%.



Adanyanya penurunan capaian yang signifikan di Kab. Pasaman disebabkan oleh adanya 9.000 penduduk wajib KTP yang KK nya sudah tidak aktif. Hal ini bisa disebabkan karena kesalahan pada petugas pencacah/pendata dalam penerbitan KK pasif yang kemungkinan memanipulasi data karena menerima honor setiap penerbitan KK. Data-

data yang KK non aktif ini sudah diketahui pada bulan sebelumnya namun belum dihapuskan karena nantinya akan mempengaruhi jumlah kursi di DPRD pada pemilu kemarin.



Sedangkan di Kabupaten Sijunjung dikarenakan oleh perbedaan metode perhitungan dari bulan sebelumnya dimana jika menggunakan metode yang lama sudah dapat melampaui 100%.

Dilakukan perbandingan capaian perekaman dan kepemilikan KTP-el per bulan dari Januari – Oktober untuk mengetahui progress capaian setiap bulannya.

Berikut grafik presentase capaian perekaman dan kepemilikan KTP-el Kabupaten di Sumatera Barat bulan Januari – Oktober 2019:



Berikut grafik presentase capaian perekaman dan kepemilikan KTP-el Kabupaten di Sumatera Barat bulan Januari – Oktober 2019:



Dari 12 Kabupaten tersebut ada dua kabupaten yang mengalami penurunan capaian yang signifikan pada bulan Maret ke April yaitu Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Sijunjung.

Kabupaten Pasaman, capaian perekaman bulan Maret 93,05% menurun di bulan April menjadi 86,05%. Capaian kepemilikan KTP-el bulan Maret 92,88% menurun di bulan April menjadi 85,75%.

Kabupaten Sijunjung, capaian perekaman bulan Maret 99,39% menurun di bulan April menjadi 93,44%. Capaian kepemilikan KTP-el bulan Maret 99,09% menurun di bulan April menjadi 93,12%.

Untuk bulan Juli ke Agustus terjadi perubahan DKB dari DKB II 2018 menjadi DKB I 2019. Hal ini mengakibatkan beberapa Kabupaten/Kota mengalami penurunan capaian yang dipengaruhi perubahan jumlah penduduk wajib KTP.

NO	KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Jumlah Perekaman per Bulan (jiwa)	Rata-Rata Jumlah Perekaman per Hari (jiwa)	Rata-Rata Jumlah Pencetakan KTP-el untuk Pemula per Bulan (jiwa)	Rata-Rata Jumlah Pencetakan KTP-el untuk Pemula per Hari (jiwa)	Jumlah yang Belum Rekam (jiwa) Kondisi s.d. 31 Oktober 2019	Rata-Rata Jumlah Perekaman yang Perlu dicapai November s.d. 31 Desember per Bulan (jiwa)	Rata-Rata Jumlah Perekaman yang Perlu dicapai November s.d. 31 Desember per Hari (jiwa)
1	Kabupaten Pesisir Selatan	307	10	15	0-1	12.968	6.484	216
2	Kabupaten Solok	78	3	53	1-2	4.567	2.284	76
3	Kabupaten Sijunjung	183	6	197	6-7	9.585	4.793	160
4	Kabupaten Tanah Datar	256	9	153	5	8.258	4.129	138
5	Kabupaten Padang Pariaman	176	6	31	1	4.228	2.114	70
6	Kabupaten Agam	329	11	10	0-1	27.127	13.564	452
7	Kabupaten 50 Kota	146	5	145	4-5	5.049	2.525	84
8	Kabupaten Pasaman	17	1	208	6-7	27.442	13.721	457
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	263	9	123	4	702	351	12
10	Kabupaten Dharmasraya	23	1	28	1	859	430	14
11	Kabupaten Solok Selatan	107	4	171	5-6	15.687	7.844	261
12	Kabupaten Pasaman Barat	694	23	195	6-7	20.883	10.442	348
13	Kota Padang	354	12	71	2	8.061	4.031	134
14	Kota Solok	37	1	31	1	1.236	618	21
15	Kota Sawahlunto	15	1	19	0-1	951	476	16
16	Kota Padang Panjang	99	3	68	2	361	181	6
17	Kota Bukittinggi	51	2	53	1-2	775	388	13
18	Kota Payakumbuh	154	5	53	1-2	819	410	14
19	Kota Panaman	65	2	67	2	2.481	1.241	41
	TOTAL	3.350	112	1.683	56	152.039	76.020	2.534

Dari laporan bulan Januari – Oktober 2019 juga dilakukan analisa dengan melihat berapa rata-rata jumlah perekaman perbulan, per hari, rata-rata pencetakan KTP-el bagi pemula per bulan, per hari, rata jumlah perekaman yang harus dicapai per bulan di bulan November dan Desember 2019 serta berapa per hari nya. Jika diperbandingkan untuk mencapai 100 % perekaman, Kabupaten/Kota belum sebanding jumlah perekaman per hari yang harus mereka capai dengan rata-rata perekaman perhari yang telah mereka lakukan.

Dari rata-rata progress kenaikan capaian dari januari – Oktober 2019 dapat dibuatkan perkiraan capaian perekaman s.d. 31 Desember 2019 per Kabupaten/Kota nya dengan perkiraan capaian perekaman Provinsi Sumatera barat kondisi s.d. 31 Desember 2019 adalah 96,26%. Dengan target nasional capaian perekaman tahun 2019 adalah 100%.

Kab. Pesisir Selatan telah turun ke lapangan melalui 15 unit Kantor Layanan (UKL) dengan datang langsung ke rumah wajib KTP yang belum rekam tersebut. Dan didapatkan bahwa banyak dari penduduk tersebut sudah meninggal, pindah dan tidak diketahui keberadaannya. Untuk yang sudah meninggal diterbitkan akta kematiannya, untuk yang pindah

difasilitasi pengurusan SKPWNI nya, sedangkan yang tidak diketahui keberadaannya dilakukan pembersihan data.

Pemutakhiran data penduduk dilakukan dengan bekerjasama dengan KPU pada saat cokolit Pemilu. Namun data yang didapat dikonfirmasi lagi kebenarannya dengan bantuan petugas kelurahan. Untuk yang meninggal diterbitkan akta kematiannya dengan diketahui oleh kongsi kematian setempat.

Data Kab. Pasaman yang sudah dilakukan pembersihan dan penghapusan diharapkan dapat dihapuskan juga dipusat dalam DKB II 2019 sehingga dapat menaikkan angka capaian Kab. Pasaman kembali. Kab. Pasaman sedang proses menaikkan telaah staf ke pimpinan daerah. Jika sudah selesai akan segera melaporkan ke Provinsi dan Pusat. Kota Payakumbuh menyampaikan bahwa tidak masalah jika kita akan mengurangi jumlah penduduk namun harus mampu mempertahankan kebenaran data tersebut.

2. Evaluasi mengenai persiapan untuk Pilkada serentak 2020 serta persiapan penerimaan CPNS.

Tahun 2020 akan melaksanakan Pilkada serentak dimana di Provinsi Sumatera Barat juga melaksanakannya dengan 13 Kabupaten/Kota lainnya.

Melakukan persiapan pilkada :

- Membuat rekapan suket yang sudah diterbitkan, sehingga pada saat blangko KTP-el sudah mulai banyak maka suket tersebut bisa dicetak dan didistribusikan kepada masyarakat seperti saat Pilpres yang lalu
- Lakukan pemutakhiran data kependudukan, sehingga pada saat Pemilu dapat diketahui penduduk yang sudah meninggal, berada diluar dan tidak diketahui keberadaannya.

Dan untuk persiapan penerimaan CPNS, membuat loket layanan khusus untuk update data dan diinformasikan/disosialisasikan kepada masyarakat melalui media sosial dengan memberikan contact person petugas pelayanan.

Jika Nik data kependudukan yang bersangkutan masih berada di database yang ada di Kabupaten/Kota terkait maka tidak ada masalah namun jika NIK data kependudukan tersebut sudah pindah domisili maka NIK akan berbeda sehingga harus meminta update data warehouse (DWH) Pusat.

IV. TINDAK LANJUT

Terkait hasil dan pembahasan rapat koordinasi di atas, untuk tingkat Provinsi Sumatera Barat telah ditindak lanjuti dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyurati Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dengan Surat Nomor 477/300/DPPKBKPS/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi dalam Rangka KTP-el Triwulan I Tahun 2019. Dalam surat tersebut, diminta Kota Padang dan Kab. Pesisir Selatan dapat segera menyelesaikan eliminasi SUKET paling lambat tanggal 20 Maret 2019 sesuai dengan surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 471.13/2101/Dukcapil tanggal 6 Maret 2019. Sesuai dengan kesepakatan Kabupaten/Kota dengan Provinsi terkait dengan keseragaman manajemen penggunaan blangko KTP-el, maka disampaikan standar operasional prosedur (SOP) penggunaan blangko KTP-el dan format laporan penggunaan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Dan untuk dapat melihat perkembangan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, diharapkan kiranya dapat dilaporkan data perkembangan perekaman, kepemilikan KTP-el, kepemilikan KIA, penerbitan KK, akta kelahiran dan akta kematian berbasis kecamatan per bulan, laporan tersebut dilaporkan kepada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat terhitung mulai tanggal 1 April 2019.

- b. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyurati Bapak Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dengan Surat Nomor 477/522/DPPKBKPS.4/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Tindak Lanjut Penuntasan Pencetakan PRR dan Suket. Dalam surat tersebut disampaikan kepada Bapak Dirjen bahwa Kabupaten/Kota telah selesai melaksanakan penuntasan pencetakan PRR dan Suket s.d. 28 Februari 2019. Telah dilakukan inventarisir dimana telah dicetak KTP-el se Sumatera Barat sebanyak 124.101 keping. Dari data tersebut 3.347 keping KTP-el tidak terdistribusi yaitu 389 sudah meninggal, 367 sudah meninggal, 1.927 sudah mempunyai KTP-el dan 664 tidak diketahui keberadaannya. Bagi penduduk yang tidak diketahui keberadaannya akan dikelompokkan ke dalam kategori penduduk non aktif dan akan dihapuskan datanya dari sistem. Bagi penduduk yang tidak diketahui sudah meninggal akan dibuatkan akta kematiannya dan bagi yang pindah dibuatkan SKPWNI nya. KTP-el yang tidak terdistribusi sampai dengan tanggal 30 Juli 2019, akan dimusnakan dengan pembakaran.
- c. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyurati Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dengan Surat Nomor 470/1104/DPPKBKPS.4/XI/2019 tanggal 27 November 2019 tentang Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi dalam Rangka KTP-el IV dan Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk. Dalam surat tersebut dipertegas beberapa hal yang telah disepekat antara Provinsi dan Kabuapten/Kota antara lain, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat sepakat akan melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, semua pegawai lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat berkomitmen akan memahami dan menjalankan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tersebut untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan semua dokumen kependudukan, serta dalam menghadapi penerimaan CPNS dan Pilkada

2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat akan bersama-sama membantu masyarakat dalam melakukan verifikasi dan validasi NIK data kependudukan.

- d. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui DPPKBKPS melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota serta mendiskusikan penyebab masalah dan mencari solusi penyelesaiannya bersama dalam forum rapat koordinasi.

V. PEMBIAYAAN

Kegiatan Rapat Koordinasi dalam rangka KTP elektronik dilaksanakan dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 rekening 1.02.06.1.02.08.01.099.024 dengan total anggaran 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

Dari anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 84.292.400,- (delapan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah) atau sebesar 99,17%. Dana yang bersisa sebesar Rp. 707.600,- (tujuh ratus tujuh ribu enam ratus rupiah). Dana yang tersisa tersebut adalah sisa mati dari belanja bahan bakar minyak dan perjalanan dinas dalam daerah.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam rangka KTP elektronik dapat memberikan solusi atas permasalahan pelaksanaan KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Hal ini terlihat dari tanya jawab yang berkembang selama Rapat koordinasi berlangsung. Permasalahan yang dihadapi peserta rapat ditanggapi narasumber dan peserta lainnya dengan berbagai solusi untuk diterapkan di lapangan dalam memberikan layanan KTP elektronik pada masyarakat Kabupaten/Kota.
2. Rapat koordinasi dalam rangka KTP elektronik telah disepakati beberapa hal antara lain keseragaman manajemen penggunaan blangko

KTP-el, pelaporan data perkembangan terkait perekaman, kepemilikan KTP-el, kepemilikan KIA, penerbitan KK, akta kelahiran dan akta kematian berbasis kecamatan per bulan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat sepakat akan melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta semua pegawai lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat berkomitmen akan memahami dan menjalankan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tersebut untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan semua dokumen kependudukan.

3. Rendahnya capaian dapat disebabkan karena data pembagiannya yaitu penduduk wajib KTP belum dimutakhirkan. Masih adanya kemungkinan data penduduk wajib KTP sudah meninggal, pindah atau tidak diketahui keberadaannya sehingga diminta untuk melakukan pelayanan keliling dengan menggunakan data sehingga dapat terukur yang akan dituju. Melakukan pelayan keliling juga melihat kondisi sosiologi masyarakat sehingga bisa mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan pelayanan.

B. Saran

Dari pelaksanaan Rapat Koordinasi dalam rangka KTP elektronik Tahun 2019, dapat diambil beberapa masukan untuk dapat kami sarankan sebagai berikut :

1. Kegiatan Rapat Koordinasi dalam rangka KTP elektronik agar tetap dilaksanakan di tahun berikutnya untuk meningkatkan pengetahuan serta membagi solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan rekam dan cetak KTP-el.
2. Agar Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dalam rangka KTP-el tahun 2019 dan diterapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota masing-masing.
3. Agar Pemerintah Provinsi tetap melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Ditjen Dukcapil terkait perekaman dan pencetakan KTP-el. Hal ini untuk meningkatkan kinerja pemerintah

daerah dan Provinsi untuk mencapai target nasional khususnya dalam capaian perekaman KTP-el.

VII. PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan Rapat Koordinasi dalam rangka KTP Elektronik Tahun 2019 oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

Dibuat di Padang
Pada tanggal Desember 2019

Kepala Dinas



IRWAN, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680415 198902 1 001